



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser .
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

## BAB II RKPD 2024

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - b. prioritas pembangunan Daerah;
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak endemi *corona virus disease 19* di Daerah.

- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - BAB VII : Penutup.
- (3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai :

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Kabupaten Paser Tahun 2024.

### Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser menyusun KUA dan PPAS.
- (2) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Nota Kesepakatan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran.
- (3) Berdasarkan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan APBD Tahun 2024.

## BAB III

### WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,



ANDI AZIS

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680816 199803 1 007



yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Paser. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Paser disusun dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik; Integratif; dan Spasial.

Dukungan dan peran aktif antara pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Paser menuju Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,



ANDI AZIS  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19680816 199803 1 007